

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III





PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III KL.01.05/I/ 02032 /2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untu k membiasakan pola hidup sehat:
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat tempat Kawasan tanpa rokok;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok antar lain adalah tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5380);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 736):
- 4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Tahun 2020 Nomor 75004);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 11):
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 11 Seri E):
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

2. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandong nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

- 3. Rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru parunya, pada umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa/flavour dan bersifat toksik/racun.
- 4. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
- 5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
- 6. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan KTR, pemanfaatan KTR, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
- 7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- 9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak -anak.
- 10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- 11. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
- 12. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Politeknik Kesehatan Jakarta III
- 13. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi KTR.
- 14. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
- 15. Direktur adalah seseorang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
- 16. Penanggung jawab adalah Apartur Sipil Negara yang ditugaskan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III yang karena jabatannya, melakukan monitoring dan evaluasi dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
- 17. Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari berbagai unsur, baik Penanggung jawab , auditor, pengelola sumber daya manusia ataupun unsur lainnya di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- 18. Civitas akademika adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga lainnya di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.

-3-BAB II ASAS, TUJ UAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR sematamata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat dalam hal ini adalah civitas akademika;
- kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian , berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban; berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- h. peran serta masyarakat, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. keterbukaan dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif akibat asap rokok, baik langsung (perokok aktif) maupun tidak langsung (perokok pasif) ;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta menciptakan kesadaran masyarakat untuk senantiasa hidup sehat; dan
- d. melarang produksi/peredaran, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang KTR meliputi:

- a. Hak Dan Kewajiban ;
- b. Penetapan KTR;
- c. Penyelenggaraan KTR;
- d. Pengawasan Penyelenggaraan KTR;
- e. Pembinaan Dan Pelaporan;
- f. Peran Serta Civitas Akademika dan Masyarakat ;dan
- g. Ketentuan Penutup.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta menikmati udara yang bebas dari asap rokok baik rokok tembakau maupun rokok elektrik;
- b. informasi dan pendidikan yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai peraturan KTR; dan
- d. peran aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan tentang larangan merokok di tempat-tempat atau area -area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7

KTR meliputi:

- fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. tempat kerja; dan
- f. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan .

Bagian Kedua Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a , meliputi :

- a. poliklinik;
- b. unit kesehatan mahasiswa

Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. ruang kelas;
- b. ruang laboratorium;
- c. ruang tutor;
- d. ruang perpustakaan
- e. ruang lain yang digunakan untuk proses pembelajaran di lingkungan kampus.

Bagian Keempat Tempat Anak Bermain Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

a. tempat anak bermain

Bagian Kelima Tempat Ibadah Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 7 huruf d , meliputi :

- a. masjid
- b. musholla

Bagian Keenam Tempat Kerja Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :

- a. ruang jajaran menajemen
- b. ruang dosen
- c. ruang tenaga kependidikan
- d. ruang BEM dan himpunan mahasiswa
- e. ruang satuan pengamanan
- f. ruang gudang
- g. ruang teksnisi / panel dan
- h. ruang lainnya yang berada lingkungan kampus Poltekkes Jakarta III

Bagian Ketujuh Tempat Umum Pasal 13

Tempat umum lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi :

- a. kantin
- b. ruang seni/musik
- c. ruang teater
- d. ruang asrama
- e. ruang auditorium
- f. ruang lobby dan lorong / koridor
- g. halamam
- h. tempat parker
- i. gazebo
- j. tempat umum lainnya yang berada lingkungan kampus Poltekkes Jakarta III

BAB V PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pasal 14

Penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan civitas akademika di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menjual dan atau membeli produk tembakau di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III

Pasal 16

- 1) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III melakukan pengendalian larangan tidak merokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- 2) Pengendalian larangan tidak merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan atau tulisan yang di tempatkan pada area publik
 - b. mensosialisasikan bahaya rokok pada setiap kegiatan civitas akademika

Pasal 17

Kewajiban Direktur atau penanggung jawab dalam bentuk :

- a. himbauan untuk tidak merokok;
- teguran secara langsung kepada orang yang merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
- c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
- d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR;dan
- e. menindaklanjuti atas laporan masyarakat atau civitas akademika apabila ada pelanggaran di KTR.

Pasal 18

Penanggung jawab yang dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari Wakil Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua program studi, Kepala Sub Bagian, Koordinator Kelompok Subtansi, Koordinator Kemahasiswaan.

Bagian Kedua Pengumuman dan Tanda -tanda Larangan Pasal 19

- 1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Direktur atau Penanggung jawab atau urusan sarana dan prasarana tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan penggunaan rokok.
- 2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi -lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

Bagian Ketiga Ketentuan Larangan Pasal 20

1) Setiap orang dilarang merokok di tempat -tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.

2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberlakukan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat -tempat tersebut;

BAB VI PENGAWASAN PENYELENGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Umum Pasal 21

- 1) Direktur melalui penanggung jawab melakukan pengawasan `terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kerja masing-masing.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap civitas akademika terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
 - b. ketaatan Penanggung jawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

3) Dalam pelaksanaan pengawasan secara-hari dibantu oleh satuan gugus tugas KTR

4) Satuan gugus tugas yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur yang terdiri dari berbagai unsur jenis tenaga pada lingkungan kerja masing-masing.

Bagian Kedua Pengawasan Terhadap Ketaatan Civitas Akademika Paragraf 1 Pengawasan oleh Penganggung Jawab KTR Pasal 22

- Penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan civitas akademika terhadap larangan merokok.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung jawab KTR berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi di wilayah kerjanya dan melakukan dokumentasi kegiatan;

b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk meninggalkan KTR.

- c. memotret/mengambil gambar atau membuat rekaman audio visual yang melakukan pelanggaran terhadap larangan KTR
- d. membuat laporan tertulis kepada Direktur

Paragraf 2 Pengawasan oleh Civitas Akademika KTR Pasal 23

- 1) Dalam pelaksanaan pengawasan setiap civitas akademika dapat melakukan memotret/mengambil gambar atau membuat rekaman audio visual yang melakukan pelanggaran terhadap larangan KTR dan melaporkannya ke Penanggung jawab.
- 2) Civitas akademika yang membuat laporan akan mendapatkan penghargaan.

Bagian Ketiga Penertiban Pasal 24

- 1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk pemberian sanksi.
- 2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan KTR.

Bagian Keempat Sanksi Pasal 25

1) sanksi yang dimaksud pada pasal 24 ayat (2) adalah teguran lisan dari Penanggung jawab dan menanyangkan dokumentasi hasil memotret/mengambil gambar atau membuat rekaman audio visual pada kegiatan apel

2) apabila terdapat civitas akademika dengan sanksi sebagaimana ayat (1) secara pribadi melakukan kembali pelanggaran maka dikenakan denda uang paling besar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan melalui rekening Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 26

- 1) Direktur berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dan civitas akademika dari bahaya asap rokok.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. penanggung jawab KTR agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. civitas akademika dan masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.

Pasal 27

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Direktur membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari berbagai unsur, baik penanggung jawab, auditor, pengelola sumber daya manusia ataupun unsur lainnya.
- 2) Tim pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas membantu Direktur dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan KTR
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan KTR dari Pimpinan atau penanggungjawab KTR
 - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan KTR
 - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan KTR oleh Penanggung jawab KTR
 - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitas kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa civitas akademika dan masyarakat dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pengawas berwenang:
 - a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan KTR dari Penanggung jawab KTR;
 - b. memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen -dokumen terkait dengan pelaksanaan KTR dari Penanggung jawab KTR;
 - c. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR.
 - d. melaporkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan KTR kepada Direktur secara berkala maupun insidental.

PERAN SERTA CIVITAS AKADEMIKA DAN MASYARAKAT Pasal 28

- 1) Civitas Akademika dan masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- 2) Peran serta Civitas Akademika dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengaturan dan pemberlakuan KTR di lingkungan masing -masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan mematuhi Peraturan Direktur ini.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 💇 Maret 2022

SUPARTINI